



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

LAMPIRAN I : STUDI LANJUT

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut:

A. Tugas Belajar

Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri (dapat bersumber dari APBN, APBD, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, sumber lain yang sah). Tugas belajar hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan tugas sebagai PNS dan menyerahkan tugas serta tanggungjawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Dibeaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional.
3. Diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.
4. Diberhentikan dari tunjangan jabatannya pada bulan ke-7(tujuh) untuk dosen yang menjalankan tugas belajarnya di dalam negeri; dan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya untuk yang tugas belajar di luar negeri.

Dosen PNS dpk yang akan menjalankan tugas belajar mengajukan usul pemberian tugas belajar yang akan diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud dengan bukti pendukung sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS;
2. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
3. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru (legalisir);
4. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
5. Fotocopy SK PNS (legalisir);
6. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
7. Fotocopy SK jabatan terakhir (legalisir);
8. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir (legalisir);
9. KP4;
10. Fotocopy Akta Nikah;
11. Surat perjanjian tugas belajar (format baku, dapat menghubungi pengelola studi lanjut Kopertis Wilayah VI);
12. Fotocopy Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar;
13. Fotocopy Surat rekomendasi kelulusan (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas (legalisir) ;
14. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 – 8311273
Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

A.1. Perpanjangan Tugas Belajar

Dosen PNS dpk yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam waktu yang ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun. Pengajuan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar dengan mengajukan bukti pendukung sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu PNS (Karpeg) / NIP baru (legalisir);
2. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
3. Fotocopy SK PNS (legalisir);
4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir (legalisir);
5. Surat rekomendasi dari PT Penyelenggara (studi dalam negeri) atau dari Sekretaris Negara (studi luar negeri) (penjelasan bahwa ybs masih aktif kuliah dan alasan keterlambatan kelulusan serta prediksi waktu kelulusan);
6. Surat rekomendasi dari Pimpinan PTS (berdasar surat nomor 5);
7. Surat rekomendasi dari Koordinator Kopertis Wilayah VI (berdasar persyaratan nomor 5 dan 6/ format baku);
8. Surat keterangan sumber biaya perpanjangan tugas belajar (ditanda tangani ybs diketahui oleh Pimpinan PTS);
9. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar;
10. Fotocopy SK Tugas Belajar

A.2. Pembatalan Tugas Belajar

Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, baik sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas belajar dengan alasan sesuai perundang-undangan.

A.3. Pengaktifan Kembali bagi Dosen yang telah selesai Tugas Belajar

Dosen PNS dpk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri wajib kembali ke unit kerja dan membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Ka. Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud dengan tembusan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Koordinator Kopertis Wilayah VI. Pengajuan usul pengaktifan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar berakhir dengan melampirkan :

1. Asli laporan kelulusan tertulis (yang ditujukan kepada Mendikbud u.p. Kabiro Kepegawaian Setjen Kemdikbud yang menyebutkan tanggal kelulusan dan tanggal mulai aktif kembali ditembuskan kepada Dirjen Dikti, Kabiro PKLN (khusus studi LN), Koordinator Kopertis Wilayah VI);
2. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
3. Fotocopy SK jabatan terakhir (legalisir);
4. Fotocopy SK Tugas Belajar;
5. Fotocopy DP3 satu tahun terakhir;
6. Fotocopy Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri;
7. Fotocopy Ijazah yang diperoleh.

Hal-hal yang terkait tugas belajar yang belum diatur dalam surat edaran ini dapat dicermati pada Permendiknas No.48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

II. Belajar dengan Biaya Sendiri

Belajar dengan biaya sendiri adalah pelaksanaan studi lanjut PNS dpk dengan biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan dan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.

Dosen PNS dpk yang belajar dengan biaya sendiri harus mengajukan usul izin belajar yang akan diterbitkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah VI (untuk PNS golongan IV/b ke bawah) dengan persyaratan:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan PTS yang menerangkan tentang Dosen yang bersangkutan sedang menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri disertai informasi tempat studi, tahun akademik mulai studi, prodi tujuan, sumber biaya studi;
2. Surat Keterangan dari PT Penyelenggara (tempat studi) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik terkait.

Untuk PNS golongan IV/c ke atas, pengajuan ijin belajar ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dengan bukti pendukung sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari Pimpinan PTS;
2. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
3. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) dan NIP baru (legalisir);
4. Fotocopy SK CPNS (legalisir);
5. Fotocopy SK PNS (legalisir);
6. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir (legalisir);
7. Fotocopy SK jabatan terakhir (legalisir);
8. Fotocopy DP3 2 tahun terakhir (legalisir);
9. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
10. Fotocopy Surat rekomendasi (pengumuman diterima) dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan studi.

Kelalaian terhadap hal tersebut diatas dapat berakibat ijazah yang telah diperoleh tidak dapat digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian.

Catatan : Informasi lebih lanjut sebagaimana fotocopy surat kami:

- Nomor : 871/006.1/Kp8/2007 tanggal 20 Agustus 2007;
- Nomor : 1591/006.1/KP6/2010 tanggal 29 November 2010;
- Nomor : 359/006.1/Kp6/2012 tanggal 22 Februari 2012 (terlampir)



Koordinator,

Mustafid

NIP. 195505281980031002